

**Perjanjian Elektronik Kemitraan Aplikasi KliknKlin (PT. KliknKlin Digital Nusantara)**

Perjanjian ini adalah perjanjian yang telah disepakati oleh Mitra KliknKlin dengan memberikan tanda menyetujui pada saat pendaftaran kemitraan Aplikasi KliknKlin.

**KETENTUAN UMUM**

Persyaratan yang tertera dalam Perjanjian Kemitraan ini (*Perjanjian*) mengatur hubungan antara anda, perorangan (*Mitra*), PT Kliknclin Digital Nusantara (*KDN*) yang beralamat di Jalan Kemang Selatan XII No. 40B , Pasar Minggu , Cilandak Timur, Jakarta Selatan.

Adapun ketentuan-ketentuan yang tertera dalam perjanjian ini dianggap sah dan mengikat para pihak serta dibuat dalam bentuk perjanjian elektronik. Bahwa perjanjian elektronik ini menjelaskan hal - hal sebagai berikut :

Definisi-definisi sebagaimana disebutkan dibawah ini berlaku dalam Perjanjian ini.

1. **PT.KliknKlin Digital Nusantara (KDN)** adalah badan usaha yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dalam hal ini sebagai perseroan yang bergerak dibidang usaha binatu menggunakan teknologi dan menjual gerai gerai usaha binatu dengan menggunakan merek dagang LaundryKlin.
1. Mitra atau Anda adalah pihak yang bersedia untuk mendaftarkan diri sebagai Mitra dan, apabila pendaftaran tersebut berhasil dan disetujui, akan menjadi penyedia jasa binatu melalui Aplikasi KliknKlin;
2. **Kontrak Elektronik** adalah perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang dibuat secara elektronik dan melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
3. Aplikasi KliknKlin adalah aplikasi berbasis android yang dibuat untuk melakukan pencatatan transaksi yang sehari-hari baik transaksi online maupun offline (POS System) yang digunakan oleh **Mitra**.
4. **Konfirmasi e-mail** adalah konfirmasi yang dilakukan apabila **Mitra** telah sepakat untuk menjadi Mitra KliknKlin dan sudah menyetujui perjanjian ini maka, **Mitra** akan mendapatkan *e-mail* konfirmasi dari kami yang akan dikirimkan ke alamat *e-mail* mitra yang terdaftar.
5. **Pemberitahuan** adalah informasi yang akan **KDN** berikan kepada **Mitra** melalui *e-mail* atau Aplikasi KliknKlin mengenai hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas usaha binatu LaundryKlin.
6. **Peringatan** adalah sebuah prinsip kehati-hatian **KDN** dalam memilih **Mitra** untuk pelayanan jasa *laundry* demi memuaskan pelanggan, berupa teguran dan tindakan yang diambil sepihak oleh **KDN** diberikan kepada **Mitra**, apabila **Mitra** dalam melakukan pelayanan jasanya membuat kelalaian sehingga menyebabkan pelanggan mengajukan keluhan (*complaint*) dan berakibat buruknya pandangan publik terhadap Merek Dagang KliknKlin.

7. **Standart Prosedur Operational LaundryKlin** adalah panduan atau acuan dalam melakukan penerimaan order online dan offline, lalu melakukan proses penjemputan pada jadwal, penimbangan, proses penghitungan, pemilahan, pencucian, menyetrika, melipat, pengepakan kedalam *packaging*, lalu pengantaran pada jadwal yang sudah ditentukan.
8. **Saldo** adalah jaminan atas kerjasama sesuai dengan yang tercantum pada perjanjian elektronik ini.

#### A. Hubungan Kerjasama

- (1) Bahwa **KDN** memberikan tanggung jawab penuh terhadap **Mitra** atas pengelolaan usaha binatu milik **Mitra**.
- (2) bahwa **KDN** memberikan hak pengelolaan laundry milik **Mitra** meliputi :
  - Menjaga kualitas cucian dan barang-barang milik konsumen LaundryKlin Mitra KliknKlin;
  - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan outlet secara day to day (*sehari-hari*) selama jangka waktu sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian ini;
  - Bertanggung jawab atas permasalahan outlet tidak terbatas pada barang konsumen yang hilang dan rusak, mesin hilang dan rusak, peralatan Laundry yang rusak ataupun hilang, uang outlet yang hilang dan karyawan outlet.
  - Menjalankan program marketing yang diberikan oleh **KDN**.
- (3) Bahwa **Mitra** untuk bisa membuat order (*mengorder*) untuk melakukan pencucian maka harus terlebih dahulu mengisi saldo sesuai dengan ketentuan yang telah diatur sesuai SOP KliknKlin.
- (4) Bahwa **Mitra** selama bertanggung jawab penuh atas hasil dari laundry milik **Mitra**.
- (5) Bahwa **KDN** dalam hal penilaian memiliki kuasa penuh untuk memutuskan kerjasama secara sepihak apabila **Mitra** tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian Elektronik Kemitraan KliknKlin ini.

#### B. Syarat dan Ketentuan

- (1) **Mitra** bersedia untuk menjalankan segala ketentuan-ketentuan dan hubungan kerjasama sesuai dengan yang tercantum pada perjanjian elektronik kemitraan Mitra KliknKlin ini.
- (2) Adapun **Mitra** bersedia untuk memenuhi syarat-syarat berupa dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - Foto Copy KTP Suami atau Istri;
  - Kartu Keluarga;
  - Data Diri Keluarga tidak serumah;
  - SKCK dari kepolisian Republik Indonesia.
- (3) **Mitra** diwajibkan untuk memiliki saldo pada awal kerjasama kemitraan KliknKlin sesuai dengan yang diatur oleh **KDN**.

**C. Hak dan Kewajiban**(1) Hak & Kewajiban **KDN** :

- a. **KDN** sebagai pemilik merek dagang KliknKlin ataupun yang dikuasakan oleh *pemilik* berhak atas pengawasan terhadap operasional outlet yang dikelola dikelola oleh **Mitra** sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian kemitraan KliknKlin ini.
- b. Bahwa **KDN** berhak atas uang bagi hasil dengan **Mitra** dalam setiap transaksi sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kemitraan KliknKlin ini.
- c. **KDN** berhak mengatur konten marketing dan segala kebijakan mengenai operasional outlet yang akan dikelola oleh **Mitra**.
- d. Adapun **KDN** berhak menentukan untuk melanjutkan kerjasama kemitraan LaundryKlin sesuai dengan hasil audit apabila ada temuan berupa data-data yang tidak sesuai dan atau melenceng (*tidak sesuai*) serta keberhasilan **Mitra** dalam menjalankan standart prosedur operational (*SOP*) dan pencapaian target yang ditentukan oleh **KDN** kepada **Mitra**.
- e. **KDN** berhak melakukan suspended selama jangka waktu yang diperlukan apabila Mitra tidak komunikatif dalam melakukan proses order dari customer dan mendiadakan order di Aplikasi milik Mitra selama lebih dari 3 (tiga) kali tanpa ada alasan yang jelas.
- f. **KDN** berhak memutuskan secara sepihak kemitraan KliknKlin apabila **Mitra** tidak menjalankan hubungan kerjasama dan standard procedure operational (*SOP*) KliknKlin sebanyak 3 (*tiga*) kali dalam jangka waktu 1 (*satu*) bulan.
- g. **KDN** berkewajiban untuk memenuhi segala yang tercantum dalam perjanjian kemitraan LaundryKlin KliknKlin ini.

(2) Hak & Kewajiban **Mitra**:

- a. **Mitra** berkewajiban melakukan untuk melakukan top up saldo agar dapat melakukan dapat transaksi nya, baik customer online maupun offline.
- b. Bahwa **Mitra** berhak atas pengelolaan outlet sesuai dengan yang tercantum pada perjanjian kemitraan KliknKlin ini.
- c. **Mitra** berkewajiban untuk menjaga kualitas cuciannya kepada konsumen guna menjaga nama baik Merek Dagang KliknKlin dan bertanggung jawab penuh atas kehilangan, cucian luntur, kehilangan mesin dan peralatan usaha binatu yang dikelolanya.
- d. Adapun **Mitra** berkewajiban untuk menggunakan segala tekhnologi pendukung seperti aplikasi kasir Point Of Sales (*POS*) dan Aplikasi Partner KliknKlin yang akunnya diberikan oleh **KDN** dalam menjalankan operasional Laundry.

- e. **Mitra** berkewajiban untuk menyelesaikan masalah yang terjadi baik itu secara internal dan eksternal yang terjadi dalam menjalankan kemitraan KliknKlin dan tetap menjaga nama baik merek dagang KliknKlin.
- f. **Mitra** berkewajiban penuh untuk menjalankan standart prosedur operational (*SOP*) KliknKlin dan ruanglingkup kerjasama sesuai dengan yang tercantum pada perjanjian pengikatan kemitraan KliknKlin ini.
- g. **Mitra** berkewajiban untuk menerima orderan online **KliknKlin** dan mengantarkan kembali kepada customer (*pelanggan*) sesuai dengan jadwal yang tercantum pada aplikasi **KliknKlin**.

#### D. Alat Pendukung Kerja

##### (1) Aplikasi KliknKlin

- a. **Aplikasi *mobile operasional*** yang berjalan pada sistem operasi *android 5.0* yang berguna untuk menjalankan kegiatan operasional dengan melaporkan status *order* seperti mengambil tawaran *order*, melakukan *pick-up*, melakukan konfirmasi *order*, dan melakukan *delivery*. Aplikasi ini juga berguna untuk transaksi *offline* yang berasal dari konsumen yang datang ke *outlet LaundryKlin*
- b. **Aplikasi *web dashboard*** yang dapat diakses melalui *website* [www.partners.kliknclin.co](http://www.partners.kliknclin.co) dan berguna untuk melihat ringkasan aktivitas operasional dan melakukan pengaturan aktivitas *back-office*.

(2) **Mitra** wajib untuk mengambil order online ke pelanggan Aplikasi **KliknKlin**.

(3) **Mitra diwajibkan** memakai atribut dan tidak dibawah pengaruh alkohol serta obat-obatan terlarang dan merokok pada saat penjemputan dan pengembalian *item* cucian kepada pelanggan **KliknKlin**.

#### E. Skema Kemitraan Dukungan Profesional

(1) Bahwa skema kemitraan dukungan professional terdiri dari beberapa skema yang dipilih oleh **Mitra** sebagai berikut :

- i. Skema Kemitraan **Bronze** dengan nilai bagi hasil sebesar 3% yang terdiri dari:
  - o Dukungan Marketing Online;
  - o Sistem KliknKlin Partner (POS)
  - o Online Order;
  - o Supply Chain (Bahan Baku);
  - o Membership Program.
- ii. Skema Kemitraan **Silver** dengan nilai bagi hasil sebesar 5% yang terdiri dari:
  - o Dukungan Marketing Online;
  - o Sistem KliknKlin Partner (POS)

- Online Order;
  - Supply Chain (Bahan Baku);
  - Membership Program;
  - Pelatihan & Pengembangan SDM;
  - B2B Order;
  - Monitoring Operasional.
- iii. Skema Kemitraan **Gold** dengan nilai bagi hasil sebesar 10% yang terdiri dari:
- Dukungan Marketing Online;
  - Sistem KliknKlin Partner (POS)
  - Online Order;
  - Supply Chain (Bahan Baku);
  - Membership Program;
  - Pelatihan & Pengembangan SDM;
  - B2B Order;
  - Monitoring Operasional;
  - Pencarian Kandidat SDM;
  - Audit;
  - Konsultasi Bisnis Operasional;
  - Konsultasi Pengelolaan SDM;
  - Efisiensi Biaya Operasional;
  - Payment Channel Program;
  - Peningkatan Daya Saing;
  - Pengembangan Layanan Jasa;

**F. Saldo**

- (1) Bahwa saldo adalah jaminan atas kerjasama kemitraan antara **KDN** dengan **Mitra** sebagai syarat untuk membuat orderan dan menerima orderan dari customer (*pelanggan*) adapun saldo diatur sesuai dengan kebijakan **KDN** yang dapat dilihat oleh **Mitra** melalui *website* **KliknKlin**.
- (2) Adapun Saldo sesuai dengan kegunaan seperti yang tercantum diatas berupa Koin KliknKlin dalam aplikasi Mitra KliknKlin.
- (3) Bahwa Saldo tidak dapat dikembalikan apabila **Mitra** melakukan sesuatu yang dilarang sesuai dengan yang tercantum pada perjanjian elektronik ini.

**G. Bagi Hasil**

- (1) Adapun untuk bagi hasil dalam kerjasama kemitraan kliknclin-sesuai dengan skema dukungan kemitraan yang dipilih oleh **Mitra** yang tercantum pada perjanjian elektronik ini.

#### H. Penilaian Kelayakan

- (1) **Mitra** dianggap tidak layak apabila **Mitra** tidak dapat melakukan penyelesaian masalah baik itu kepada konsumen sehingga dapat menyebabkan buruk nya citra Merek Dagang KliknKlin.
- (2) **Mitra** akan mendapatkan reward sesuai dengan kelasnya apabila **Mitra** dapat melakukan pelayanan yang terbaik seperti, on-time pada saat penjemputan, komunikatif dan sopan pada pelanggan, hasil laundry yang bersih wangi dan tidak lecek.

#### I. Perlindungan Konsumen

- (1) Bahwa **KDN** sebagai penyedia jasa / pelayanan guna mematuhi Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999, maka **KDN** akan melakukan tindakan dalam bentuk peringatan apapun yang telah diatur dan tidak terpisah dengan perjanjian Kemitraan ini, apabila **Mitra** melakukan kelalaian yang menyebabkan adanya ketidakpuasan terhadap pelanggan LaundryKlin ataupun KliknKlin. adapun **KDN** akan melakukan peringatan apabila kami mendapatkan keluhan dari pelanggan & informasi dari pihak luar yang benar bukti dan keadaannya.

#### J. Larangan Berkompersi

- (1) **Mitra** mengerti dan bersedia mengikatkan diri secara hukum untuk selama mengikuti program kemitraan KliknKlin ini dengan Merek Dagang KliknKlin ini akan mematuhi sebagai berikut :
  - a. Secara langsung atau tidak langsung, untuk kepentingan **Mitra** sendiri atau untuk kepentingan orang lain (individu), perusahaan, korporasi, asosiasi atau entitas lainnya, terlibat dalam, atau dalam bentuk hal apapun berkepentingan dengan atau bernegosiasi untuk, atau mendapatkan atau menjaga suatu kepentingan kepemilikan dalam bisnis apapun juga atau aktifitas dalam bentuk apapun juga yang sama, hampir serupa atau berkompetisi secara langsung dan/atau tidak langsung dengan bisnis yang dilakukan oleh Perusahaan atau dihasilkan oleh Perusahaan atau yang akan dikembangkan kemudian oleh Perusahaan dan yang mana informasi bisnis tersebut telah diketahui oleh **Mitra** pada saat **Mitra** menjalankan kerjasama Kemitraan Aplikasi KliknKlin.
  - b. Membuat, menjual, memasarkan, menawarkan untuk menjual produk dan/atau menawarkan servis sejenis dengan bisnis yang dilakukan oleh **Mitra** atau yang dihasilkan oleh **KDN** ataupun Perusahaan yang akan dikembangkan kemudian oleh **KDN**.
  - c. dan yang mana informasi bisnis tersebut telah diketahui oleh **Mitra** pada saat **Mitra** menjalankan Kerjasama Kemitraan KliknKlin, yang dapat mengakibatkan persaingan bisnis langsung dengan **KDN**, di lokasi manapun juga di seluruh dunia, untuk jenis kegiatan usaha apapun juga, individu dan/atau pun untuk segala jenis entitas lainnya.

- (2) **Mitra** mengerti dan menerima bahwa pembatasan lokasi, pembatasan waktu atau pembatasan aktifitas ini diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum yang semaksimal mungkin terhadap kegiatan bisnis yang dijalankan oleh **KDN**.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran oleh **Mitra** terhadap isi dari perjanjian ini yang mengakibatkan terjadinya tuntutan hukum ke lembaga pengadilan oleh **KDN** terhadap **Mitra**, dan pembatasan lokasi, pembatasan waktu atau pembatasan aktifitas yang tercantum dalam Pasal 2 ini dianggap tidak mempunyai nilai eksekutorial oleh karena itu keputusan lembaga pengadilan yang mempunyai nilai eksekutorial lah yang berwenang, maka keputusan akhir dari lembaga pengadilan yang berwenang tersebut lah yang akan dipakai.

#### K. PERNYATAAN

- (1) **Mitra** bersedia untuk mengundurkan diri apabila dalam melakukan kemitraan KliknKlin, **Mitra** terlibat dalam tindak pidana ataupun proses hukum ataupun perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) **Mitra** tidak akan melakukan order diluar Aplikasi KliknKlin apabila customer tersebut merupakan customer order online melalui Aplikasi KliknKlin.

#### M. Keberlakuan Perjanjian

- a) Perjanjian ini berlaku selama 1 (*satu*) tahun sejak tanggal **Mitra** menyetujui perjanjian kerjasama ini secara elektronik pada akhir dari Perjanjian ini. Apabila Perjanjian ini tidak diakhiri oleh salah satu Pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini, maka periode keberlakuan Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis setelah berakhirnya periode 1 (*satu*) tahun yang disebutkan pada awal pasal ini.
- b) **KDN** berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) **Mitra** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhir masa berlakunya dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Kliknclin selambat-lambatnya 2 (*dua*) minggu sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian ini.

#### N. Penyelesaian Perselisihan

- (1) Perselisihan antara para pihak yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Bila tidak tercapai mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai forum penyelesaian perselisihan.
- (3) Bahwa apabila pengadilan memutuskan lain dalam hal untuk pembayaran ganti rugi maka para pihak sepakat untuk mengikuti putusan pengadilan yang mengikat (*inckrhact van gewisdje*).

#### O. Perjanjian Elektronik

- (1) Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Perjanjian ini dibuat dalam bentuk Perjanjian Elektronik dan persetujuan secara elektronik merupakan bentuk pernyataan persetujuan atas ketentuan Perjanjian ini sehingga Perjanjian ini sah, mengikat para pihak dan dapat diberlakukan.
- (2) Para Pihak setuju bahwa tiada ada pihak yang akan memulai atau melakukan tuntutan atau keberatan apapun sehubungan dibuatnya maupun keabsahan Perjanjian ini berikut amandemen atau perubahannya dalam bentuk Perjanjian Elektronik.
- (3) Para Pihak setuju dan sepakat bahwa segala perubahan, amandemen atas Perjanjian ini dan Persyaratan (*termasuk syarat dan ketentuan untuk kerjasama kemitraan LaundryKlin*), perubahan mana dapat dilakukan oleh **KDN** atas dasar pertimbangannya sendiri, juga dapat dibuat secara elektronik salah satunya dalam bentuk Kontrak Elektronik.
- (4) **KDN** tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan/gugatan hukum oleh pelanggan ataupun segala bentuk ganti rugi yang di sebabkan oleh kelalaian mitra dalam melakukan proses pencucian, kehilangan cucian pelanggan pada saat penjemputan/pengantaran, kerusakan pada cucian, bau, menguning, noda tidak hilang dan lain lain yang merupakan tanggung jawab mitra sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Perubahan atas Perjanjian ini atau Persyaratan akan berlaku setelah **KDN** mengumumkan perubahan Persyaratan tersebut baik melalui Aplikasi Partner ataupun melalui media lainnya yang dipilih oleh **KDN** dan **Mitra** menyetujui bahwa akses atau penggunaan **Mitra** yang berkelanjutan atas kerjasama kemitraan LaundryKlin maupun kelanjutan kerjasama **Mitra** dengan **KDN** setelah tanggal pengumuman atas perubahan syarat dan ketentuan dalam Persyaratan akan diartikan bahwa Mitra setuju untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.

#### O. Pengalihan

- (1) **Mitra** dilarang menetapkan atau mengalihkan Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PT. KliknKlin Digital Nusantara**. **Mitra** memberikan persetujuan kepada **PT. KliknKlin Digital Nusantara** untuk dapat menetapkan atau mengalihkan Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian, termasuk namun tidak terbatas kepada: (i) anak perusahaan atau afiliasi; (ii) pihak yang membeli saham, usaha atau asset **PT. KliknKlin Digital Nusantara**; atau (iii) penerus dari badan usaha **PT. KliknKlin Digital Nusantara** dikarenakan sebab apapun (*termasuk namun tidak terbatas kepada penggabungan, pemisahan, dan pengambil alihan*).



**P. Keadaan Memaksa**

- (1) Kewajiban salah satu pihak di dalam Perjanjian ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
- (2) Penangguhan terhadap perjanjian dikarenakan keadaan memaksa (*Force Majeure*) dilakukan berdasarkan hasil musyawarah.
- (3) Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kejadian dan dibuktikan dengan dokumentasi serta surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Adapun yang dimaksud Keadaan Memaksa adalah sebagai berikut:
  - a. Pada bencana alam (*gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor*);
  - b. Kebakaran;
  - c. Perang;
  - d. Demonstrasi;
  - e. Wabah penyakit;
  - f. Pemberontakan;
  - g. Teror bom;
  - h. Mogok kerja massal;
  - i. Tindakan pemerintah dibidang keuangan yang langsung mengakibatkan kerugian luar biasa dan kekacauan politik;
  - j. Sebab-sebab lain yang sejenis.

**Q. Keterpisahan**

- (1) Jika ada ketentuan Perjanjian ini dianggap tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh atau sebagian, maka berdasarkan hukum, ketentuan atau sebagian ketentuan ini harus dianggap sebagai bagian terpisah dari Perjanjian ini, tetapi keabsahan, keberlakuan, dan penerapan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tidak akan terpengaruhi.
- (2) Dalam hal ini, pihak-pihak akan mengganti bagian ketentuan yang sudah tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dengan ketentuan yang berlaku, sah, dan dapat dilaksanakan dan yang, sedapat mungkin, memiliki efek serupa seperti bagian ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan sebagian, dengan mempertimbangkan isi dan tujuan Perjanjian ini.

**R. Keseluruhan dan Keberlanjutan Perjanjian**

- (1) Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian dan pemahaman antara Mitra dengan KDN berkenaan dengan permasalahan pokok serta menukar dan menggantikan semua perjanjian atau kesanggupan terdahulu antara

**Mitra** dengan **KDN** mengenai permasalahan pokok tersebut. Dalam hal Mitra sudah sebelumnya menyetujui dan/atau menandatangani perjanjian serupa dengan **KDN**, maka perjanjian tersebut akan dilanjutkan dan digantikan dengan Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

**S. Persetujuan Para Pihak**

- (1) Perjanjian ini dibuat dan diberikannya persetujuan secara elektronik oleh **KDN** dan **Mitra** dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Setelah tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini, maka **KDN** dan **Mitra** setuju untuk dianggap bahwa **Mitra** telah membaca, mengerti serta menyetujui setiap pasal dalam Perjanjian ini dan akan mematuhi dan melaksanakan setiap pasal dalam Perjanjian dengan penuh tanggung jawab dengan menekan tombol [Check Box] Syarat dan Ketentuan KliknKlin.

[check box] Dengan ini, saya, sebagai Mitra dalam Syarat & Ketentuan Pendaftaran Sendiri ini, menyetujui dan berjanji akan memenuhi setiap ketentuan dalam Syarat & Ketentuan Pendaftaran Sendiri ini.